

## BAB VI

Sebagai akhir dari tulisan ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dari masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini. Dan sebagai tindak lanjut dari pembaca, akan diberikan saran-saran praktis.

### *A Kesimpulan*

Setelah peneliti mengkaji permasalahan ini akhirnya peneliti tiba pada kesimpulan yakni:

1. Proses perkawinan adat (*rampanan kapa*) di Toraja yaitu *ma'parampo*.

*Ma'parampo* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Toraja pada masa lalu sebelum ada kekristenan, yang dilakukan untuk mengesahkan pasangan menjadi suami-istri dalam memasuki rumah tangga yang baru.

2. Perkawinan adat (*ma'parampo*) masih dilaksanakan oleh orang Kristen khususnya dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Pongrea' pada saat sekarang ini, namun tata cara pelaksanaannya sudah berbeda dengan tata cara pelaksanaan pada masa lalu, dimana dalam menentukan *kapa*' kepada kedua mempelai tidak lagi ditentukan berdasarkan *tana*' (strata sosial dalam masyarakat) namun ditentukan berdasarkan kesalahan, karena *tana*' sesungguhnya tidak diterima oleh Iman Kristen (Jemaat Pongrea') dengan dasar bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan semua manusia diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan peristiwa penciptaan dan penyelamatan inilah nyata bahwa semua manusia sama di hadapan Allah.

3. Perkawinan adat (ma '*parampo*) adalah sah jika di dalamnya pernyataan Kuasa Allah terhadap ke-dua mempelai (pasangan) dinyatakan dengan adanya kebaktian atau doa bersama.

(53. *O&araM-O&aran*)

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti , maka peneliti menitikkan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Toraja khususnya anggota Gereja Toraja untuk tetap mempertahankan adat dan kebudayaan jika adat dan kebudayaan itu masih relevan serta sesuai dengan kebenaran Firman Tuhan.
2. Untuk lembaga STAKN Toraja, supaya tetap mempertahankan mata kuliah yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan Toraja, karena lapangan lulusan STAKN Toraja adalah lebih banyak menjadi pelayan-pelayan di kalangan masyarakat Toraja.

sanksinya tidak jelas batasannya kecuali zinah, masalahnya terkadang kita memandang *ma'parampo* adalah tindakan yang keliru atau bahkan salah total dari perspektif agama Kristen.<sup>95</sup> Sekalipun memang kita sudah mengenal pemberkatan nikah namun tidak ada salahnya juga kita melaksanakan *ma'parampo* sebab itu adalah budaya kita.<sup>96</sup> Mengingat manusia itu harusnya memiliki keturunan maka *ma'parampo* adalah baik adanya untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri dan tidak terlalu membebani sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dibandingkan dengan pemberkatan nikah yang membutuhkan biaya yang banyak.<sup>97</sup>

*Ma'parampo* adalah hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan agama Kristen sebab dalam pelaksanaannya diambil sebuah keputusan bahwa sebisa mungkin kelak mengadakan syukuran (*ma'kurre sumanga'*) atau mengadakan pemberkatan nikah (*umpakalebu tananan dapo'j*).<sup>98</sup> Berdasarkan pemahaman yang dibangun dalam *ma'parampo* bahwa keluarga yang dianggap berhasil jika memiliki keturunan dan harta benda (*denmo anak/tangkian pia, rendenan tedong, dedekan patungan, kurrean manuk, na burana padang*), pada saat itulah mengucap syukur (*umpakalebu tananan dapo'*) dan barulah dikatakan bahwa *rampanan kapa'* itu sah, dan ketika rumah tangga itu tidak memiliki keturunan dan harta benda berarti *rampanan kapa'* itu gagal.<sup>99</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan S. T Allositandi tanggal 19 Juni  
<sup>96</sup> Wawancara dengan Daud Mando' tanggal 2 Juni

Wawancara dengan Matius Bobong Langi' tanggal  
Wawancara dengan Yunus Kambuno tanggal 10 Juni  
"Wawancara dengan S.T Allositandi tanggal 19 Juni